

PENGAWASAN – PEMUNGUTAN – PENGHITUNGAN SUARA PEMILU			
2019			
PERBAWASLU NO.9 , BN 2019/NO. 423, 26 HLM.			
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM.			
ABSTRAK		-	Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVII/2019, ketentuan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum perlu diubah, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum.
		-	Dasar Hukum Peraturan BAWASLU ini adalah UU No. 7 Tahun 2018; Peraturan BAWASLU NO. 1 Tahun 2019.
		-	Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan BAWASLU NO. 1 TAHUN 2019 tentang Pengawasan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dengan menggunakan perubahan batasan istilah dalam pengaturannya. Setelah itu Peraturan ini mengatur tentang Pengawasan terhadap Pemilih yang menggunakan Hak Suara, kewenangan dari Pengawas Pemilu pada saat melakukan proses pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
CATATAN	:	-	Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 April 2019 dan ditetapkan 11 April 2019